

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak otonomi daerah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat yang ditandai dengan penyerahan sebagian kewenangan ke daerah Kabupate/Kota, maka dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam undang undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang undang-undang kedua

atas undang-undang No.32 tahun 2004 Pemerintah Daerah serta undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka dalam ketentuan tersebut dapat diatur apa saja yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Mekanisme perpajakan adalah cara pokok bagi pemerintahan manapun untuk membangun sumberdaya guna menjamin berlangsungnya pemerintahan dan program pembangunan yang dijalankannya. Pembangunan disini maksudnya adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya.(Sondang Siagian, 2005 : 5).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2007 tentang Kitab Undang-undang Perpajakan). Di Indonesia, Pajak merupakan sumber

penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999 yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang terakhir direvisi dengan undang-undang No 12 tahun 2008, dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang hubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terakhir direvisi dengan undang-undang no 33 tahun 2004. membawa dampak terhadap reformasi dibidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem pengumutan pajak, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah. pajak pusat terdiri dari Pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan barang mewah (PPnBm) pajak penghasilan (PPh,) pajak migas, PBB atas perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lain sebagainya.

Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Setiap daerah otonom dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar adalah pajak air permukaan. Hal ini dilihat dari semakin meningkatnya jumlah wajib pajak air permukaan setiap tahunnya, dan peningkatan volume pemakaian air yang lebih besar dari produksi yang sudah ditetapkan, hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan air di masyarakat yang selalu meningkat. Seperti rincian yang ada pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak, Produksi Air Permukaan Tahun Sebelumnya,
Produksi Air Permukaan Tahun Berjalan dan Tarif Air/M³
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018.

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak PDAM	Jumlah Wajib Pajak Non PDAM	Produksi Air (Volume M ³) tahun sebelumnya	Produksi Air PDAM (Volume M ³) tahun berjalan	Produksi Air Non PDAM (volume M ³) tahun berjalan	Tarif air PDAM (Rp)	Tarif Air non PDAM(Rp)	Produksi air (Volume M ³) tahun berjalan
1	2014	97	15	21.425.672	22.449.701	85.112	28,00	280	22.534.813
2	2015	97	15	22.534.813	23.857.509	109.889	28,00	280	23.985.398
3	2016	100	14	23.985.398	22.425.489	122.600	28,00	280	22.548.089
4	2017	102	13	22.548.089	19.785.243	106.937	28,00	280	19.892.180
5	2018	108	11	19.892.180	21.641.181	89.081	28,00	280	630.895.748

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT,2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa wajib pajak air permukaan terdiri dari PDAM dan Non PDAM. jumlah wajib pajak setiap tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 jumlah wajib pajak PDAM 97, Non PDAM 15 ,tahun 2015 jumlah wajib pajak PDAM 97,Wajib Pajak Non PDAM 15, wajib pajak, tahun 2016 naik menjadi 100 wajib pajak PDAM dan Non PDAM mengalami penurunan menjadi 14 , tahun 2017 naik menjadi 102 wajib pajak PDAM dan Non PDAM mengalami penurunan menjadi 13 dan tahun 2018 naik

menjadi 108 wajib pajak PDAM dan Non PDAM mengalami penurunan menjadi 11 wajib pajak, data wajib pajak untuk tahun 2018 dapat di lihat pada lampiran 1.

Data produksi air mencakup 22 kabupaten/kota, produksi air mengalami fluktuasi cenderung menurun, dimana tahun 2014 jumlah produksi air PDAM 22.449.701 m³ dan Non PDAM 85.112 m³, tahun 2015 Produksi Air PDAM Naik menjadi 23.875.509 m³ dan non PDAM Naik menjadi 109.889 m³ , tahun 2016 Produksi Air PDAM turun menjadi 22.425.489 m³ dan Non PDAM naik menjadi 122.600 m³, tahun 2017 produksi air PDAM turun menjadi 19.785.243 m³ dan non PDAM turun menjadi 106.937 m³, tahun 2018 produksi air PDAM naik menjadi 21.641.181 m³ dan non PDAM turun menjadi 89.081 m³. Rincian Produksi air di 22 kabupaten/kota dari tahun 2014-2018 dapat di lihat pada lapiran 2.

Penetapan tarif air per m³ yang di kenakan pada obyek pajak PDAM sebesar Rp. 28/m³ dan Obyek non PDAM sebesar Rp. 280/m³.

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. berikut tabel 1.2 tentang target, tunggakan dan realisai pajak air permukaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2

Penetapan Pajak, Realisasi Pajak, Tunggakan Tahun Berjalan,
Pelunasan Tunggakan Tahun Sebelumnya dan Total Penerimaan
Pajak Air Permukaan Provinsi NTT Tahun 2014-2018

No	Tahun	Penetapan Pajak	Realisasi Murni Tahun Berjalan	Tunggakan Tahun Berjalan	Pelunasan Tunggakan Tahun sebelumnya	Total Penerimaan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2014	639.242.299	618.145.903	21.096.396	14.862.408	633.008.311
2	2015	694.277.917	655.756.469	38.521.448	29.446.772	685.208.241
3	2016	662.624.169	622.939.071	39.685.098	31.685.098	654.684.169
4	2017	588.821.882	560.698.653	28.123.229	376.641.837	937.340.490
5	2018	632.525.575	577.658.371	54.867.204	36.985.304	613.013.748

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.NTT,2019

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa penetapan pajak air permukaan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 penetapan pajak sebesar Rp.639.242.299, tahun 2015 naik sebesar Rp.694.277.917, tahun 2016 menurun sebesar Rp. 662.624.169 tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 588,821.882, dan pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp. 632,525,575. Realisasi murni pajak air permukaan juga berfluktuasi. Tahun 2014 realisasi murni sebesar Rp. 618.145.903, tahun 2015 naik sebesar Rp. 655.756.469, Tahun 2016 turun sebesar Rp. 622.939.071, Tahun 2017 turun sebesar Rp. 560.698.653, dan Tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp. 577.658.371.

Tunggakan pajak air permukaan yang terjadi selama tahun 2011 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp. 725.845.299 dengan besaran tunggakan pajak air permukaan yang sudah dilunasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 489.621.419 dan sisa tunggakan sampai dengan tahun 2018 adalah sejumlah Rp.

236.223.880, data tunggakan pajak air permukaan untuk 22 kabupaten/kota tahun 2011-2018 dapat di lihat pada lampiran 3.

Selain itu, Tabel di atas juga memperlihatkan tunggakan pajak air permukaan tahun berjalan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 realisasi tunggakan sebesar Rp. 21.096.396 , tahun 2015 naik sebesar Rp. 38.521.448, pada tahun 2016 naik sebesar Rp. 39.685.098, tahun 2017 turun sebesar Rp. 28.123.229, dan pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp. 54.867.204

Pelunasan tunggakan air permukaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 pada tabel 1.2 di atas, selalu mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 pelunasan tunggakan air permukaan sebesar Rp. 14.862.408, tahun 2015 naik sebesar Rp. 29.446.772, tahun 2016 naik sebesar Rp. 31.685.098, tahun 2017 naik sangat sebesar yaitu Rp. 376.641.837, dan pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 2018 Rp. 36.985.304.

Total penerimaan pajak air permukaan pada tabel 1.2 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 realisasi sebesar Rp. 633.008.311, tahun 2015 naik sebesar Rp. 685.208.241, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 654.684.169, tahun 2017 naik sebesar Rp. 937.340.490, dan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar Rp. 613.013.748. Pada tahun 2017 Total Penerimaan pajak air permukaan peningkatannya cukup signifikan, dikarenakan pada tahun 2017 pelunasan tunggakan pajak dari tahun sebelumnya, sebagian besar dibayar pada tahun 2017.

Adapun masalah pajak yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi ”pengenaan dan pemungutan pajak (termaksud bea dan cukai)

untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang Peranan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan amatlah besar. Adapun faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran sehingga dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, di mana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Pada dasarnya masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Dalam menunaikan kewajibannya, banyaknya masyarakat yang enggan dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Lemahnya sanksi, tingkat pendidikan, kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk lebih tertib dalam usaha pemungutan pajak air permukaan maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemungutan pajak air permukaan. Hal ini terlihat secara merata dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak terutama pajak air permukaan masih sangat lemah, oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran berpartisipasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Palda dan Hanousek (2002) kemauan wajib pajak untuk

membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan selain kualitas pelayanan yaitu, pemahaman sistem pemungutan pajak, tarif perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan. Pemahaman sistem perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat penting karena dengan pemahaman tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Adapun pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Pemberlakuan sanksi perpajakan diharapkan sebagai pencegah ketidakpatuhan dalam membayar pajak, di sisi lain sanksi berupa denda menghasilkan pendapatan, namun secara umum pelaksanaan sanksi perpajakan diharapkan menjadi keberhasilan pendapatan negara dari sektor pajak.

Menurut Aries Djaenuri (2012 : 136), masalah-masalah pada praktik pemungutan pajak disebabkan karena kepatuhan wajib pajak, kerumitan aturan

perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, budaya membayar pajak, perilaku aparat pajak dan pelayanan masyarakat.

Penelitian ini menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu, yang merupakan pengkajian ulang terhadap penelitian Mutdmainnah (2014). Dimana kendala utama dalam penagihan pajak air permukaan oleh dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni tidak adanya alat pengukur penggunaan/pemanfaatan alir yang menyulitkan pihak dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung penggunaan air oleh wajib pajak serta kurangnya wajin pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak air permukaan. Namun, pada penelitian ini menambahkan dua faktor yaitu faktor pengetahuan dan sanksi, yang mana untuk membuktikan apakah kedua faktor ini juga berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018?
2. Berapa Jumlah Pajak Air Permukaan yang Terutang pada dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur?

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tunggakan pembayaran pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Bagaimanakah Efektifitas dan kontribusi Pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah NTT Tahun 20014 – 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran potensi penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa penerimaan Pajak Air Permukaan terutang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi Pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 20014 – 2018?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat , baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan bukti empiris tentang faktor penghambat pembayaran pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut. Mengenai penelitian dan pengembangan ilmu keuangan daerah, khususnya berkaitan dengan pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi NTT, sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pemungutan pajak air permukaan sehingga berdampak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi NTT.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak air permukaan.